



PUTUSAN
Nomor 639 PK/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. CV ADITYA CIPTA KARYA**, berkedudukan di Perum Citra Gading Blok B5 Nomor 21 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, yang diwakili oleh Direktur, Petrus;
- 2. PETRUS selaku pribadi**, bertempat tinggal di Perum Citra Gading Blok B5 Nomor 21 Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Sakir Z, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Perum Bengkuring Blok A, Jalan Kastela 9 Nomor 316 RT.76, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2017;

Para Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

TAN HAN LIEM, bertempat tinggal di RT.08 RW.01 Desa Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aviv Dihan Kuntoro, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DAR, beralamat di Jalan Sultan Agung Nomor 56, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2018;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018



putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan panjang 400 m (empat ratus meter), lebar 20 m (dua puluh meter), seluas 8000 m² (delapan ribu meter persegi) yang diperoleh berdasarkan Surat Pelepasan Hak tanggal 24 Nopember 2006 yang berupa jalan hauling yang terletak di Desa Sidomulyo RT.IX Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Kaltim dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Pelabuhan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Suleman;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Hatta;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Suleman;
3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak tanggal 24 November 2006 dari Sulaiman kepada Penggugat atas tanah panjang 400 m (empat ratus meter), lebar 20 m (dua puluh meter), seluas 8000 m² (delapan ribu meter persegi) yang diketahui oleh Ketua RT.IX, Kepala Desa Sidomulyo, Camat Anggana terletak di Desa Sidomulyo, RT.IX, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kaltim adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara melakukan penambangan di lokasi objek sengketa jalan hauling Penggugat tanpa seijin Penggugat yang telah sangat merugikan Penggugat baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa ganti rugi denda yang masih tersisa sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan perbaikan jalan hauling milik Penggugat sampai dengan dapat dilalui oleh truck angkutan batubara, atau jika Tergugat I dan Tergugat II lalai melaksanakan perbaikan, maka Tergugat I dan Tergugat II dihukum

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar dengan uang setara dengan biaya perbaikan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi jalan hauling milik Penggugat, kecuali seizin Penggugat;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) per hari setiap keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat I dan Tergugat II melaksanakan putusan Pengadilan;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;
12. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan Penggugat salah alamat;
- Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Tenggarong dengan putusan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Trg., tanggal 2 Juli 2015, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Pengugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan panjang 400 meter, lebar 20 meter, luas 8000 (delapan ribu) meter persegi berdasarkan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 November 2006, berupa jalan hauling yang terletak di Desa Sidomulyo RT.IX Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018



Timur, dengan batas-batas:

- Utara berbatasan dengan Pelabuhan;
- Timur berbatasan dengan Suleman;
- Selatan berbatasan dengan Hatta;
- Barat berbatasan dengan Suleman;

3. Menyatakan Surat Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 24 November 2006 dari Suleman kepada Penggugat atas tanah dengan panjang 400 meter, lebar 20 meter, luas 8000 (delapan ribu) meter persegi yang terletak di Desa Sidomulyo, RT.IX, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kartanegara Kalimantan Timur, adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Pengugat adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penambangan di lokasi objek sengketa jalan hauling Pengugat tanpa seijin Pengugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar sisa ganti rugi denda yang belum dibayar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan perbaikan jalan hauling milik Pengugat (objek sengketa) sehingga dapat dipergunakan lagi atau apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbaikan jalan tersebut maka diganti dengan uang yang diserahkan kepada Pengugat yang besarnya Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun di atas lokasi jalan hauling milik Pengugat kecuali seizin Pengugat;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp5.496.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Pengugat untuk selebihnya;

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor Nomor 132/PDT/2015/PT SMR, tanggal 12 November 2015, kemudian putusan tersebut diajukan kasasi, yang atas

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung dengan putusan Nomor 1017 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 1017 K/Pdt/2016 tanggal 26 Juli 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Para Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Juli 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2017 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 42/Pdt.G/2014/PN Tgr., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan Novum atau bukti baru sebagai berikut:

- Akta Notaris Nomor 54 tanggal 16 Juni 2009 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Pesero serta perubahan anggaran dasar CV Aditya Cipta Karya, selanjutnya diberitanda bukti P.PK-1;
- Tanda daftar perusahaan CV Aditya Cipta Karya tertanggal 4 Juni 2013 yang beralamat di Jalan Kintamani IV Blok L Komp. Balikpapan Regency Nomor 02 RT, 38 Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya diberitanda bukti P.PK-2;
- Izin Gangguan Nomor 001501/BPMP2T/IG/2013, atas badan usaha CV Aditya Cipta Karya tertanggal 31 Mei 2013 yang beralamat di Jalan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kintamani IV Blok L Komp. Balikpapan Regency Nomor 02 RT, 38 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya diberitanda bukti P.PK-3;

- Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak Nomor PEM-06804/WPJ.14/KP.0103/2013 tertanggal 23 Desember 2013, atas nama CV Aditya Cipta Karya yang beralamat di Jalan Kintamani IV Blok L Komp. Balikpapan Regency Nomor 02 RT, 38 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya diberitanda bukti P.PK-4;
- Surat Keterangan Terdaftar nomor: PEM-557.UP/WPJ.14/KP.0103/2013 tertanggal 18 Desember 2013 atas nama CV Aditya Cipta Karya yang beralamat di Jalan Kintamani IV Blok L Komp. Balikpapan Regency Nomor 02 RT, 38 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, selanjutnya diberitanda bukti P.PK-5;

Kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon;
2. Menyatakan sah Novum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Tenggarong tidak berwenang secara relative mengadili perkara ini;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara ini;

Atau

1. Menerima Permohonan Peninjauan Kembali Pemohon;
2. Menyatakan hakim telah khilaf dalam memutus perkara ini;
3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar perkara ini;

Atau

Apabila Yang Mulia Hakim Agung dalam Perkara Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 5 Februari 2018 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018



Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak ditemukan kekhilafan Hakim dan/atau suatu kekeliruan yang nyata oleh *Judex Juris*;

Bahwa Tergugat telah melakukan penambangan tanpa izin dari Penggugat sebagai pemilik lahan/tanah sehingga perbuatan Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa bukti baru berupa surat bertanda P.PK-1 sampai P.PK-5 ternyata bukti-bukti tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Penemuan Bukti Baru sehingga bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat *novum*, karena itu beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali: CV ADITYA CIPTA KARYA, dan kawan., tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: **1.CV ADITYA CIPTA KARYA, 2. PETRUS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 18 September 2018 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Ayumi Susriani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Ttd.

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ayumi Susriani, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ...	Rp2.489.000,00
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 639 PK/Pdt/2018